

MITRA INVESTINDO

Jakarta, 19 November 2015
Nomor: 225/DIR/MI/XI/2015

Kepada Yth/To the Attention of
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No.3-4,
Jakarta 10710

U.p : Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Ibu Justini – Direktur Penilaian Sektor Riil

Perihal/Subject:

**Keterbukaan Informasi Sehubungan Rencana Pengalihan Aset Tambang Granit yang Dimiliki
oleh PT Mitra Investindo Tbk /
Disclosure Regarding to The Proposed Disposal of a Granite Quarry Owned by
PT Mitra Investindo Tbk**

Dengan hormat,

Dear Madams,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Bapepam-LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Mitra Investindo Tbk ("**Perseroan**") telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat tanggal 16 November 2015 ("**CSPA**") dengan PT Sanmas Mekar Abadi ("**PT SMA**") sehubungan dengan rencana pengalihan atau pelepasan aset ("**Rencana Pengalihan**") tambang granit yang terletak di Desa Bukit Piatu, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau ("**Tambang Granit**").

Refer to the rules of Bapepam-LK No.IX.K.1 relating to the Disclosure Information Should be Announced Immediate to the Public, we would kindly announce that PT Mitra Investindo Tbk (the "**Company**") has entered into a conditional sale and purchase agreement dated 16 November 2015 (the "**CSPA**") with PT Sanmas Mekar Abadi ("**PT SMA**"), for the proposed disposal by the Company (the "**Proposed Disposal**") of the Company's Assets in the Granite Quarry located in Bukit Piatu, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan ("**Granite Quarry**").

Pengalihan Tambang Granit terdiri atas:

The disposal of the Granite Quarry comprises the following:

- a) penjualan semua peralatan tambang yang dimiliki oleh Perseroan dengan tata cara yang disepakati Para Pihak;
- b) penjualan tanah milik Perseroan yang sekaligus merupakan lokasi tambang granit Perseroan;
- c) pengalihan seluruh karyawan Perseroan.

- a) the sale of all the equipment owned by Company with the agreed terms and conditions;
- b) the sale of all the land owned by Company known as the location of the granite mine; and
- c) the assignment and transfer of all the employment agreements entered into by Company with the employees.

Alasan Utama Pengalihan

1. Bisnis satu-satunya Perseroan sebelum masuknya Lapangan Minyak Linda Sele ke dalam Perseroan, adalah 100% kepemilikan pada Usaha Pertambangan Granit. Sejalan dengan fokus bisnis inti Perseroan yang baru yang bergerak pada industri minyak dan gas, Perseroan akan melepas bisnis granit setelah Perseroan menjadi anak perusahaan dari Interra Resources Limited (“IRL”), mengingat bisnis granit tidak berkaitan dengan kepentingan strategis Perseroan dan Perusahaan Induk pada sektor minyak dan gas. Perseroan telah menambahkan portofolio aset minyak dan gas pada 26 Juni 2015 dengan menandatangani perjanjian pembelian saham sebesar satu sepertiga (1/3) dari total modal saham Mentari Garung Energy Ltd, yang memegang hak konsesi pada Production Sharing Contract Garung untuk konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Kalimantan, Indonesia yang saat ini sedang dalam tahap eksplorasi.
2. Selain itu, lisensi tambang granit yang diberikan oleh Pemerintah akan berakhir pada 20 Mei 2019 dan tidak ada jaminan bahwa lisensi tersebut akan diperpanjang.
3. Tambang granit adalah semata-mata tergantung pada industri konstruksi Indonesia dalam negeri dan tidak ada penjualan ekspor hasil tambang dikarenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi ekspor granit dari Indonesia. Mengingat perlambatan ekonomi Indonesia, perlambatan permintaan untuk produk tambang ini juga perlu diantisipasi.
4. Selanjutnya, dengan harga minyak yang rendah saat ini, Perseroan perlu mendedikasikan semua sumber daya keuangan, manajerial dan operasional untuk bisnis inti di sektor minyak dan gas.

Rationale for the Proposed Disposal

1. Company’s only business before the injection of the Linda Sele fields into Company, was its 100% interest in the Mining Business of the granite quarry. As the new core business of the Company is in the oil and gas industry, the Company would dispose of the granite business after it became a subsidiary of the Interra Resources Limited (“IRL”), because the granite quarry does not form part of the Company’s as well as the holding company strategic interest which remains in the oil and gas sector. The Company has added to its portfolio of oil and gas assets and it has on 26 June 2015, entered into a subscription agreement to subscribe for one third (1/3) of the total issued share capital in a company called Mentari Garung Energy Ltd, which holds the concession rights to the Garung Production Sharing Contract for the exploration and exploitation of an oil and gas concession in Kalimantan, Indonesia that is currently in the exploratory stage.
2. In addition, the quarry licence granted by the authorities will expire in 20 May 2019 and there is no guarantee that the licence will be extended.
3. The quarry is solely dependent on the domestic Indonesian construction industry and there are no overseas sales from the quarry by Company as it is unable to export its products due to high export taxes which are designed to deter the export of granite from Indonesia. Given the slowdown in the Indonesian economy, a slowdown in the demand for the quarry’s products is also anticipated.
4. Furthermore, with the current low oil prices, the Company needs to dedicate all its financial, managerial and operational resources to its core business in the oil and gas sector. The Company also considers it is

MITRAINVESTINDO

Perseroan juga memandang penting diperlukannya pendanaan dengan menjual tambang granit dalam kondisi dan pada kesempatan bisnis saat ini, sehingga Perseroan memiliki kecukupan finansial untuk membiayai operasi saat ini yang bergerak dalam bisnis inti di industri minyak dan gas.

critical that cash be raised by selling the quarry in this current business opportunities and situation in order to have sufficient financial resources at hand for its current operations in its core business in the oil and gas industry.

Berdasarkan ketentuan CSPA, harga transaksi adalah meliputi :

- a) pembayaran tunai sebesar Rp 39.000.000.000; dan
- b) pembayaran tunai dari jumlah yang sesuai dengan 70% dari jumlah saldo akumulasi Dana Jaminan Pemeliharaan Lingkungan yang telah dibayarkan Perseroan pada 30 September 2015 yaitu dengan saldo akumulasi sebesar Rp 11.079.838.593, dengan ketentuan tunduk pada persetujuan Pemerintah Daerah setempat.

Pursuant to the terms of the CSPA, the Consideration, shall be satisfied by:

- a) the payment in cash of IDR39,000,000,000; and
- b) the payment in cash of a sum corresponding to 70% of the accumulated balance amount paid by Company into the Environment Restoration Fund as at 30 September 2015 of IDR11,079,838,593, and subject to local authority approval.

Berdasarkan ketentuan dari CSPA tersebut, penyelesaian transaksi adalah tergantung pada kondisi sebagai berikut, antara lain:

- a) Diperolehnya persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan untuk efektifnya semua transaksi diatur dalam CSPA;
- b) Mengubah status Perseroan menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
- c) Diperolehnya persetujuan para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan untuk memenuhi peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2; dan
- d) Diperolehnya persetujuan Direksi dan pemegang saham IRL, yang merupakan pemegang saham mayoritas dari Perseroan, masing-masing dalam Rapat Direksi dan pada Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham IRL.

Pursuant to the terms of the CSPA, completion of the transaction is conditional upon, *inter alia*:

- a) Obtaining the approvals from the Board of Directors and the Board of Commissioners of Company to effect all the transactions contemplated under the CSPA;
- b) Changing the status of Company to a domestic investment company in accordance with all applicable laws and regulations;
- c) Obtaining the approval of the shareholders of Company at an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Company for compliance with BAPEPAM-LK Regulation No. IX.E.2; and
- d) Obtaining the approvals from the Board of Directors and the shareholders of the IRL, which is a majority shareholder of the Company, at a Board of Directors' meeting and at an its Extraordinary General Meeting of the Shareholders respectively.

MITRA INVESTINDO TBK

Tak satu pun dari Direksi, Komisaris atau pemegang saham pengendali Perseroan memiliki kepentingan, langsung atau tidak langsung, dalam Rencana Pengalihan, kecuali kepentingan mereka berdasarkan kepemilikan saham dan/atau direktur atau komisaris dalam Perseroan

None of the Directors, Commissioners or controlling shareholders of the Company has any interest, direct or indirect, in the Proposed Disposal, save for their interests by virtue of their shareholdings and/or directorships and/or commissioners, as the case may be, in the Company.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Sincerely,
PT Mitra Investindo Tbk



Diah Pertiwi Gandhi
Direktur/Director

Tembusan/CC:
PT Bursa Efek Indonesia
Yth. Bapak Samsul Hidayat – Direktur Pencatatan